



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional;

Mengingat ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4020);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
8. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Pegawai Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BSN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang bertugas di BSN.
3. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, pelaku usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan/atau Pemerintah Daerah.
4. Benturan ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

4. Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan Pegawai BSN sesuai dengan kewenangannya.
5. Penyalahgunaan wewenang adalah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
6. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pegawai BSN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari Pegawai BSN dan pihak lain.
7. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang Pegawai BSN dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
8. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

9. Kolusi ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

9. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Pegawai BSN atau antara Pegawai BSN dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
10. Nepotisme adalah setiap perbuatan Pegawai BSN secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi Pegawai BSN dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar terwujud tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3 ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 3

Setiap Pegawai BSN harus menaati Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 4

- a. Setiap Pegawai BSN yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- b. Setiap Pegawai BSN yang mengetahui adanya pelanggaran atas Peraturan Kepala ini, harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada pimpinan unit kerja setingkat Eselon II.

Pasal 5

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 6...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas


Budi Rahardjo



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 1 Tahun 2015

TANGGAL : 2 Februari 2015

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), salah satunya diperlukan pedoman dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok BSN yang terbebas dari adanya benturan kepentingan. Sebagai bagian dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kejadian benturan kepentingan harus dikendalikan secara efisien dan efektif sehingga setiap keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan yang profesional, obyektif, independen, transparan, dan bertanggung jawab. Setiap Pegawai BSN memiliki peranan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan sesuai dengan bidang tugas dan tingkatannya. Dalam pengambilan keputusan tersebut setiap pejabat dan Pegawai BSN harus mempunyai sikap mental yang jujur, penuh rasa pengabdian, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan dan perbuatan KKN.

Di samping ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Di samping itu, pedoman ini disusun agar Pegawai BSN memiliki pemahaman yang seragam mengenai penanganan benturan kepentingan dan menjadi acuan dalam bersikap/berperilaku/bertindak, maka diperlukan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di BSN.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di BSN adalah:

(1) Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pegawai BSN untuk mengenal, mencegah, mengatasi benturan kepentingan sehingga dapat menghindari terjadinya KKN.

(2) Tujuan

- a. Menciptakan budaya pelayanan kepada Pemangku Kepentingan, pihak lain, dan Pegawai BSN dengan mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pegawai BSN yang bersangkutan;
- b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada Pemangku Kepentingan, pihak lain, dan Pegawai BSN;
- c. Mencegah terjadinya perbuatan KKN;
- d. Menegakkan integritas Pegawai BSN;
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BSN.

(3) Ruang lingkup ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

(3) Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan etika dalam menghadapi benturan kepentingan, mulai dari definisi hingga kebijakan penanganan benturan kepentingan jika terjadi benturan kepentingan.

(4) Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pengambilan keputusan, Pegawai BSN harus mendasarkan pada:
 1. peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 2. pertimbangan yang profesional, obyektif, independen, transparan, dan bertanggung jawab;
 3. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 4. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi;
- b. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka Pegawai BSN:
 1. harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui;
 2. tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- c. Pegawai BSN harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan;
- d. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan/atau atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.

BAB II ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. Bentuk Benturan Kepentingan

Bentuk benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- (1) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- (2) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- (3) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- (4) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- (5) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN dalam proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- (6) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menyalahgunakan jabatan; dan

B. Jenis...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

B. Jenis Benturan Kepentingan

Jenis benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- (1) kebijakan dari Pegawai di BSN yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- (2) Pegawai BSN merangkap jabatan pada Pemangku Kepentingan dan/atau perusahaan/institusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan benturan kepentingan dengan BSN;
- (3) Pegawai BSN berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pihak Pemangku Kepentingan dan/atau perusahaan/institusi lain yang mempunyai kepentingan dan/atau menimbulkan benturan kepentingan dengan BSN, tanpa penugasan/di luar tugas pokok dalam rangka memberikan nasehat/konsultasi/pendampingan terkait tugas pokok BSN, yang melanggar ketentuan/peraturan dan untuk kepentingan pribadi;
- (4) pemberian izin dari Pegawai BSN yang diskriminatif;
- (5) penerimaan dan/atau Pengangkatan Pegawai BSN berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- (6) Pegawai BSN menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
- (7) Pegawai BSN melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur; dan
- (8) Pegawai ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- (8) Pegawai BSN menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

C. Penanganan Benturan Kepentingan

- (1) Pegawai BSN yang terkait dalam pengambilan keputusan wajib melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- (2) Laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung Pegawai BSN pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- (3) Atasan langsung Pegawai BSN tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar maka keputusan dan/atau tindakan pejabat yang dilaporkan tetap berlaku;
- (5) Apabila hasil pemeriksaan tersebut benar maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya kemudian dilaporkan kepada Kepala Inspektorat;
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya benturan kepentingan dilaksanakan oleh Kepala Inspektorat.

D. Upaya ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

D. Upaya Yang Diperlukan Untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan

Agar penanganan benturan kepentingan dapat dilakukan secara baik dan berhasil diperlukan beberapa upaya sebagai berikut:

(1) Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Pegawai BSN dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan lembaga, kepentingan publik, kepentingan Pegawai, dan berbagai faktor lain.

(2) Perhatian Khusus atas Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

- a. Hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- b. Gratifikasi;
- c. Pekerjaan tambahan;
- d. Informasi orang dalam;
- e. Kepentingan dalam pengadaan barang;
- f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. Kedudukan di organisasi lain;
- h. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- i. Perangkapan jabatan.

(3) Menghindari ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

(3) Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pegawai BSN dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan.

(4) Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Inspektorat untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

BAB III PENUTUP

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini merupakan salah satu acuan bagi Pegawai BSN dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

(3) Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pegawai BSN dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan.

(4) Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Inspektorat untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini merupakan salah satu acuan bagi Pegawai BSN dalam bersikap dan berperilaku sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd

BAMBANG PRASETYA

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Feb 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 161